



PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 56 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, perlu diberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- b. bahwa sambil menunggu proses perhitungan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan analisis beban kerja sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karawang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
17. Peraturan Bupati Karawang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.

3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan di luar gaji yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan berdasarkan kemampuan keuangan daerah
7. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku;
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan yang bersifat pelayanan administratif (supporting unit) disebut juga jabatan pelaksana dan terdapat di setiap instansi pemerintah.
13. Nama Jabatan adalah sebutan suatu jabatan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan yang berupa sekelompok tugas yang melembaga dalam wadah dan jabatan;
14. Uraian tugas adalah uraian tugas jabatan yang bertujuan untuk memberikan deskripsi jabatan atau gambaran secara umum tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan untuk mencapai hasil akhir tugas jabatan.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 2

- (1) Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang diberikan kepada:
 - a. Jabatan Struktural;

- b. Jabatan Fungsional, terdiri dari :
- 1) Fungsional Umum;
 - 2) Fungsional Khusus (angka kredit).
- (2) Pemberian tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tunjangan yang diberikan berdasarkan eselonering yaitu :
- a. Jabatan Struktural eselon II a;
 - b. Jabatan Struktural eselon II b;
 - c. Jabatan Struktural eselon III a;
 - d. Jabatan Struktural eselon III b;
 - e. Jabatan Struktural eselon IV a;
 - f. Jabatan Struktural eselon IV b;
- (3) Pemberian tunjangan jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1), selain dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (4) Pemberian tunjangan Jabatan fungsional angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) adalah tunjangan yang diberikan berdasarkan kriteria :
- a. Tingkat Keahlian ;
 - b. Tingkat Keterampilan.

BAB III BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

- (1) Besaran tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap tahun anggaran.

BAB IV MEKANISME PENETAPAN JABATAN

Pasal 4

- (1) Penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap terjadi perubahan penempatan jabatan maupun peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan kepada pimpinan SKPD yang bersangkutan.

BAB V
ATURAN PERALIHAN

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Karawang terkecuali Jabatan Fungsional Guru.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 19 Januari 2012

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal 19 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G ,

ttd

I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012

NOMOR : 56 SERI : E .